

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-
X/2012**

**Agus Riyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti
Universitas Putera Batam**

***Abstract :** Islamic banking is experiencing growth both in Indonesia and in the world. In Indonesia, the growth of the number of Islamic bank offices continued to grow. This shows that community needs for Islamic banks are very high. The government of course has to deal with this development. The most substantial improvement is the existence of policies regarding the regulation of Islamic banking. This is very important because the banking sector is very sensitive, especially the possibility of a dispute between the customer and the bank is also quite large. These disputes must eventually be resolved by both parties, namely the bank and the customer because both of these parties have the same position as the parties concerned. This study aims to describe the competence of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes as well as knowing the obstacles faced by the Religious Courts in deciding Islamic banking disputes. The type of research used is empirical juridical. The results of the study can be a reference for further research and become a reference source for related subjects.*

***Keywords:** Islamic banking, policy, competence, disputes*

Abstrak : Perbankan syariah mengalami perkembangan baik di Indonesia, maupun di dunia. Di Indonesia tercatat pertumbuhan jumlah kantor bank syariah terus tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bank syariah sangatlah tinggi. Pemerintah tentu saja harus berbenah menghadapi perkembangan ini. Pembinaan yang paling substansial adalah adanya kebijakan mengenai pengaturan perbankan syariah. Hal ini sangatlah penting karena sector perbankan sangatlah sensitif, terlebih adanya kemungkinan terjadinya perselisihan antara nasabah dengan pihak bank juga cukup besar. Perselisihan yang terjadi ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah karena keduabelah pihak ini memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam memutus sengketa perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta menjadi sumber referensi mata kuliah terkait.

Kata kunci: Perbankan syariah, kebijakan, kompetensi, sengketa perbankan syariah

Pendahuluan

Umat Islam saat ini sedang melakukan internalisasi nilai tradisional mereka untuk menghadapi zaman modern. Hal ini terjadi baik di masyarakat mayoritas Muslim maupun non-Muslim, nilai-nilai tradisional seperti kerendahan hati, konsep prinsip-prinsip halal dan Islam yang mengatur keuangan sedang dinegosiasikan untuk konteks modern kita. Hasilnya dapat kita lihat yaitu ekonomi Islam yang sedang berkembang.¹

Di beberapa belahan dunia, perbankan syariah mengalami perkembangan. Misalnya yang terjadi di Nigeria, perbankan syariah ini dapat menarik investasi asing khususnya dari negara-negara kaya minyak. Penelitian yang dilakukan oleh Oseni menunjukkan bahwa di Nigeria, untuk menarik investasi langsung asing ke dalam industri keuangan Islam yang baru lahir, terutama dari negara-negara kaya minyak di Timur Tengah,

dibutuhkan sebuah sistem peradilan yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat bertahan dalam jangka panjang.²

Di Indonesia, pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Pertumbuhan pesat ini terutama pada penambahan jumlah kantor yang tumbuh.

kondisi perbankan syariah yang terdiri atas 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 167 BPR syariah hingga Februari 2018. Selanjutnya, sampai dengan akhir Februari 2018, aset bank-bank syariah tercatat tumbuh 20,65 persen secara *year on year* (YoY) menjadi Rp 429,36 triliun. Sementara pembiayaan tumbuh 14,76 persen YoY menjadi Rp 289,99 triliun. DPK (Dana Pihak Ketiga) tumbuh 16,10 persen YoY menjadi Rp 339,05 triliun. Dalam bulan Januari dan Februari 2018, telah terjadi penambahan rekening menjadi 560 ribu rekening perbankan syariah

¹Reuters, T. 2015. *State of The Global Islamic Economy: Dubai the Capital of Islamic Economy*, 1–287. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

²Oseni, U. A. 2015. *Dispute resolution in the Islamic finance industry in Nigeria*. *European Journal of Law and Economics*, 40(3), 545–564. <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9371-y>

dari Desember 2017. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kantor bank umum syariah, maupun unit usaha syariah. Pertumbuhan ini didukung oleh permodalan syariah yang tergolong baik, tercermin rasio CAR umum syariah sebesar 18,62 persen dan *non performing financing* pada Februari 2018 sebesar 4,31 persen masih terjaga di bawah *threshold* 5 persen. Likuiditas bank syariah masih tergolong tinggi dari *threshold*.³ Pertumbuhan yang tinggi ini membuktikan bahwa daya tarik perbankan syariah di Indonesia sangat tinggi. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut karena aset perbankan syariah belum mencapai 5% sebagaimana target yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).⁴

Beberapa kelebihan perbankan syariah perlu ditingkatkan, misalnya memiliki rasio intermediasi yang lebih tinggi dan kualitas aset yang lebih

tinggi. Penelitian yang dilakukan Abedifar terkait isiko dan stabilitas perbankan syariah dengan menggunakan sampel 553 bank dari 24 negara antara tahun 1999 dan 2009 menunjukkan bahwa bank syariah kecil yang memanfaatkan atau berbasis di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim memiliki risiko kredit lebih rendah daripada bank konvensional. Dalam hal risiko insolvensi, bank syariah kecil juga tampil lebih stabil. Selain itu, terdapat sedikit bukti bahwa bank-bank Islam membebaskan sewa kepada pelanggan mereka karena menawarkan produk keuangan Syariah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kualitas pinjaman bank syariah kurang responsif terhadap tingkat suku bunga domestik dibandingkan bank konvensional.⁵

Akan tetapi di sisi lain, kelemahan dalam praktek perbankan syariah masih memerlukan penyelesaian segera. Misalnya ada bukti bahwa bank syariah kurang

³

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3445095/ojk-kondisi-bank-syariah-nasional-terus-membaik>

⁴Hasan.2012. Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–8.

⁵Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. 2013. *Risk in islamic banking. Review of Finance*, 17(6), 2035–2096. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>

efektif biaya.⁶ Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan Bank Syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, jaringan kantor pelayanan dan keuangan Syariah masih relatif terbatas; kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan professional masih belum optimal; ketiga, pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakannya masih kurang; keempat, sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal; kelima, rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005; dan keenam, fungsi sosial Bank Syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan

⁶Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. 2013. *Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability*. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>

ekonomi marginal masih belum optimal.⁷

Menarik penelitian yang dilakukan oleh Čihák & Hesse, operasional bank syariah dan komersial di 19 sistem perbankan di dunia menunjukkan bahwa (a) bank syariah kecil cenderung lebih kuat secara finansial daripada bank komersial kecil; (b) bank komersial besar cenderung lebih kuat secara finansial daripada bank syariah besar; Dan (c) bank-bank Islam kecil cenderung lebih kuat secara finansial daripada bank-bank syariah besar, yang mungkin mencerminkan tantangan pengelolaan risiko kredit di bank-bank Islam besar. Kami juga menemukan bahwa pangsa pasar bank syariah tidak memiliki dampak signifikan terhadap kekuatan finansial bank lain.⁸

⁷Mashdurohatun, A. 2011. Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan.. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 1–13.

⁸Čihák, M., & Hesse, H. 2010. *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*. *Journal of Financial Services Research*, 38(2), 95–113. <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha memang tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada titik untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Kalau terjadi adanya penyimpangan, maka ini menjadi sebuah sengketa.⁹ Secara teoritis, ada empat dimensi yang mempengaruhi kesepakatan kontrak yaitu keadilan terhadap pelanggan, peraturan negara, kepraktisan bisnis dan karakteristik produk yang dirasakan.¹⁰

Perselisihan yang terjadi ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan

pihak nasabah karena kedua belah pihak ini memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam sistem hukum Islam, cara perselisihan diselesaikan umumnya terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah melalui proses pengadilan, yaitu di pengadilan Islam (*al-qadò* atau ajudikasi), dan yang kedua adalah melalui cara-cara damai seperti negosiasi, konsiliasi dan kompromi (*nasò.hòah* atau nasihat tulus), mediasi (*sòulhò*), arbitrase (*tahòkm*), mediasi bersama dengan arbitrase (*sòulhò* dan *tahòkm*), ombudsman (*muhòtasib*), determinasi ahli (fatwa Mufti), dan sebagainya. Mekanisme ini disebut alternatif penyelesaian perselisihan (ADR).¹¹

Masing-masing metode penyelesaian tersebut memiliki kelemahan serta kelebihan masing-masing. Misalnya pengadilan, khususnya yang memiliki otoritas untuk penyelesaian perselisihan perbankan dan keuangan di

⁹Damanuri, A. 2015. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo. *Justicia Islamica*, 12(2).

¹⁰Wulandari, P., Putri, N. I. S., Kassim, S., & Sulung, L. A. 2016. Contract agreement model for *murabahah* financing in Indonesia Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190–204. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0001>

¹¹Rasyid, A. 2013. *Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic Banking and Finance*. *Arab Law Quarterly*, 27(4), 343–369. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341267>

kebanyakan yurisdiksi yaitu pengadilan perdata. Namun, praktik pengadilan perdata yang menjijikkan terhadap hukum Komersial Islam dan hakimnya kurang memiliki pengetahuan yang sesuai merupakan kelemahan penyelesaian di muka pengadilan.¹²

Dasar penyelesaian sengketa di dalam perbankan syariah ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi di pengadilan merupakan tindakan terakhir jika upaya lain tidak dapat diselesaikan para pihak secara musyawarah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Adapun pasal 55 ayat (2) berbunyi "Dalam hal para pihak telah

memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad". Sementara ayat (3) berbunyi "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah".

Dari Pasal 55 ayat (1) diatas dapat diketahui bahwa kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah ada pada Pengadilan Agama, sementara di sisi yang lain yaitu Pasal 55 ayat (2) dikatakan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad. Hal ini tentu akan menimbulkan celah hukum, dimana bisa dimungkinkan terjadi penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri jika ternyata di dalam isi akad menyebutkan demikian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam memutus sengketa perbankan syariah? b. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam memutus sengketa perbankan syariah?

Metode Penelitian

¹²Azeez, Abdul Olayemi, Maruf Khalid, B. (2014). *Arbitration Clause in Islamic Banking Contracts : A Contractual Necessity. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*, 1(7), 1-6.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Untuk pendekatan, penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan dan didapat dari hasil observasi, dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Batam. Juga menggunakan data sekunder yaitu sebagai data pendukung data primer yang berasal dari literature dan dokumen berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Perbankan Syariah

Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, kian hari semakin pesat. Pesatnya angka transaksi tentu berkorelasi dengan konsekuensi dari sisi yuridis, salah satunya adalah dalam hal penyelesaian bila terjadi sengketa di dalamnya. Perbedaan tentu terjadi antara penyelesaian sengketa pada perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Bank Indonesia juga membenarkan peningkatan pengaduan tersebut. Peningkatan demikian juga terpantau oleh OJK, setelah fungsi pengaturan dan pengawasan industri perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2013.

OJK melaporkan bahwa total pengaduan masyarakat ke OJK sepanjang 2013-2018, paling banyak terkait layanan perbankan (53,3%), perasuransian (25,8%), lembaga pembiayaan (*multifinance*) 12,7%, pasar modal 3% dan dana pensiun 1,3%. Adapun pengaduan terkait

produk atau layanan perbankan, di antaranya soal risiko kartu debit dan kredit yang belum dipahami konsumen. Selain itu, penalti, bunga dan tenor Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang tidak jelas lantaran tidak dirinci oleh agen perbankan.¹³

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pengaduan nasabah perbankan. Ini menunjukkan bahwa industri perbankan berpotensi konflik cukup tinggi. Fenomena demikian juga mengindikasikan semakin tingginya kebutuhan dan kesadaran agar mendapatkan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya secara tepat. Namun permasalahannya, perbankan syariah, mempunyai problematika lebih kompleks, mengingat konsep operasionalnya berbeda dengan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah selain harus memperhatikan prinsip dan perundangan-undangan terkait dengan perbankan pada umumnya,

juga harus tetap mendasarkan pada perundangan dan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek, termasuk persoalan penyelesaian sengketanya

Perbankan syariah dan nasabah perbankan syariah yang mempunyai karakter berbeda dengan nasabah perbankan konvensional. Letak perbedaannya adalah pada karakter nasabah perbankan syariah yang mempunyai jenis kebutuhan berbeda dengan nasabah perbankan konvensional. Nasabah perbankan syariah pada umumnya adalah beragama Islam yang semua aktifitas kehidupannya berdasarkan ukuran kehalalan. Oleh karena itu, perlu diperlukan aturan hukum yang mengatur dan menjembatani berbagai kepentingan para pihak agar tercapai kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum dalam masyarakat diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dengan membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum

¹³

<https://katadata.co.id/berita/2018/04/26/banyak-pengaduan-masyarakat-ojk-dorong-transparansi-produk-keuangan>

memiliki tujuan untuk mengatur pergaulan hidup agar tercapai kedamaian. Hukum dikatakan mampu mewujudkan perdamaian jika hukum dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia yang mungkin bertentangan satu sama lain.¹⁴

Prinsip hukum Islam dalam konsep perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Beberapa pasal yang secara khusus berkaitan hal tersebut ialah sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. 'Prinsip Syariah' dalam Undang-undang Perbankan Syariah

Pasal	Muatan
Pasal 1 ayat 7	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm.267

	(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Pasal 1 ayat 12	Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Pasal 1 ayat 13	Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memberikan pengaturan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 1 ayat 19	Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam bidang apapun, termasuk didalamnya bidang ekonomi, terikat dengan nilai-nilai Islam. Dalam istilah sehari-hari, perbuatan tersebut terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum. Oleh karenanya, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai 'fiqh' tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah,

asuransi syariah, ekonomi syariah. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil'alam*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan, sehingga disebut Perbankan Syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas di dalam kegiatan perbankan juga memiliki potensi konflik. Perbedaan kepentingan antara bank dengan konsumen, membuat negara wajib untuk ikut serta dalam mengaturnya. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan (Taufiq : 2003). Hal ini dipertegas dengan hadirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU. No. 48 Tahun 2009. Kemudian dalam pelaksanaannya, Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Dengan penyetaraan Peradilan Agama dengan peradilan lainnya memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.

Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan

- b. Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah.

- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Mengenai kewenangan Peradilan Agama ini, untuk saat ini telah terjadi beberapa perubahan dan

penambahan pada dua pasal ini. Dengan adanya amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan kemudian diamandemen lagi menjadi UU. No. 50 Tahun 2009 menambah kewenangan Peradilan Agama serta diakui eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam. Salah satu kewenangan baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49.

Pada perbankan syariah, pada aktifitas nasabah yang bertindak sebagai pemakai dana disebut sebagai konsumen, sedangkan disebut sebagai produsen. Kesepakatan antara produsen dan konsumen inilah yang kemudian sering menimbulkan permasalahan dan sengketa dalam praktik perbankan syariah. Kemudian masalah yang banyak timbul adalah mengenai hak-hak konsumen yang seharusnya dikembalikan kepadanya. Permasalahan inilah yang kemudian berkaitan dengan perlindungan konsumen. Untuk itulah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen hadir merupakan bagian dari hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Sengketa terkait perlindungan konsumen sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan di Pasal 45 ayat (1):

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.”

Selanjutnya dalam Pasal 49 huruf (i) menyatakan bahwa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa hal-hal yang kemudian termasuk ke dalam ekonomi syariah salah satu diantaranya adalah

perbankan syariah. Sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah ini adalah kewenangan Peradilan Agama.

Kewenangan ini semakin diperkuat dengan adanya putusan nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan ini selayaknya menghapuskan kewenangan Peradilan Umum untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan ini kemudian menjadi dalil hukum para Majelis Hakim di Peradilan Agama untuk semakin meyakini kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Terkait dengan lima tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu:

- 1) Fungsi kewenangan mengadili;
- 2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;

- 3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang;

- 4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;

- 5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Sedangkan kekuasaan atau kompetensi absolut adalah kekuasaan peradilan yang menyangkut bidang perkara atau wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.

Dasar hukum pemberian kompetensi relatif bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pada pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

- 2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dalam penentuan Pengadilan Agama yang mana yang berwenang atas suatu perkara yang menjadi bidangnya, ditentukan oleh tempat tinggal para pihak berperkara, atau keberadaan obyek perkaranya. Dalam hal ini penentuannya diklasifikasikan menurut bidang-bidang perkaranya. Kewenangan atau kompetensi absolut di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman (yudisial power) bersumber kepada amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dilakukan perubahan kedua menjadi UU. No. 50 Tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur jelas tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga

penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Beberapa perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Agama ini diantaranya menambah kewenangan Peradilan Agama serta diakuinya eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam mengenai kekuasaan relatif maupun absolute Peradilan Agama. Salah satu kewenangan baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Agama telah mengatur jelas apa saja yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Sebelumnya pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya hanya kepada perkara-perkara yang bersifat keperdataan keluarga Islam pada umumnya, seperti perkawinan, waris,

wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq dan sedekah. Kemudian dengan diamandemennya Undang-undang ini termasuk kedalam perubahan/dan atau penambahan dari pasal 49 ini melahirkan paradigma baru terhadap kedudukan dan kewenangan Peradilan agama dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Jika melihat Pasal 55 ayat 1 dan 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akan menimbulkan perdebatan dikalangan ahli dan para pakar mengenai kewenangan absolut menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen alam Lembaga Keuangan Syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa disini terjadi dualisme kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dalam Lembaga Keuangan Syariah antara Peradilan Negeri dengan Peradilan Agama. Hal ini tentu seharusnya sesegera mungkin harus ditemukan penyelesaian yang secara materil memuat peraturan terkait kewenangan absolut tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain selebihnya.

Putusan ini secara tegas menghapuskan kesempatan untuk kewenangan menyelesaikan sengketa keuangan syariah di Peradilan Umum karena Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus, khusus antara orang atau badan hukum yang menundukkan diri kepada prinsip Islam. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh Peradilan Agama yaitu asas personalitas keislaman.

Asas-asas peradilan merupakan landasan pokok (fundamental) dalam pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum pada dasarnya berlaku juga di Peradilan Agama kecuali di atur lain. diantaranya; asas personalitas ke-Islaman, asas kebebasan, asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas mengadili

menurut hukum dan persamaan hak, asas persidangan terbuka untuk umum, asas aktif memberi bantuan, asas peradilan dilakukan dengan cara majelis hakim.

Ketentuan mengenai asas personalitas ke-Islaman sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009. Pasal 2 menegaskan bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Pasal 49 menegaskan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan” dan seterusnya.

Mengenai hubungan antara asas personalitas keislaman ini dengan ekonomi syariah adalah sangat berkaitan. Hal ini karena konsep dari

ekonomi syariah adalah suatu prinsip-prinsip yang dibangun dengan pondasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam yang dikaitkan dengan keberadaan Pengadilan Agamasecara konstitusional kewenangannya adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Agama adalah badan kenegaraan konstitusional dengan kedudukan yang dijamin Undang-undang Dasar.
2. Peradilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain.
3. Peradilan Agama berhak atas "Privilage" dan Negara mempunyai kewajiban serta tanggung jawab memberikan dukungan yang sama dengan lingkungan peradilan yang lain.
4. Peradilan Agama merupakan satu kesatuan sistem peradilan nasional (national integrated judicial system), dalam sistem

ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Perbankan Syariah

Sebuah putusan atas suatu sengketa tentu merupakan hasil akhir atas andil beberapa pihak. Di lingkungan Peradilan Agama, aparat peradilannya terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat struktural. Aparat peradilan agama yang terkait langsung dengan bidang yudisial adalah hanya para pejabat fungsional yakni hakim, panitera dan juru sita.

Hakim menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya tidak bolehdiberlakukan seperti pegawai negeri pada umumnya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan : Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan

kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-undang menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian serta sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut.

Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi hakim di Pengadilan Agamadiatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan persyaratan tersebut sama dengan persyaratan menjadi hakim di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya terdapat variasi kecildibidang disiplin kesarjanaaan. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Nagara, disyaratkan sarjanahukum atau sarjana yang memiliki keahlian di bidang tata usaha Negara. Sedang syarat kesarjanaaan di Pengadilan Agama adalah sarjana syari'ahatau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Syarat yang paling berbeda dengan hakim di lingkungan peradilan lain adalah adanya syarat bagi hakim Peradilan Agama harus beragama Islam.

Hakim sebagai salah satu komponen Peradilan Agama bertugas

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang yang dihadapkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya belum ada atau tidak jelas. Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, yaitu:

1) Tahap mengkonstatir.

Pada tahap ini hakim mengkonstatir atau melihat untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Menurut pasal tersebut alat bukti terdiri dari bukti tertulis, saksi,

persangkaan, pengakuan dan sumpah.

2) Tahap mengkualifikasi

Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau hubungan yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkwalifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika hukumnya tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu hakim harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan

keseluruhan sistem hukum perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

3) Tahap mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan pada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya in konreto terhadap peristiwa tertentu sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Disini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa perbuatan atau tindakan. Sebagai konklusinya adalah hukumannya.

Selain hakim, terdapat panitera. Panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyanggah jabatan fungsional sebagai administrator perkara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan setiap perkara. Fungsi panitera pada prinsipnya adalah melakukan manajemen peradilan pada sebuah lembaga peradilan. Oleh karena itu seorang panitera harus mampu menjalankan fungsi managerial dan fungsi operatif. Fungsi managerial mengatur semua kegiatan dan keikutsertaan karyawan dalam kegiatan organisasi. Sedangkan fungsi operatif menentukan jumlah dan mutu tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi Panitera pada dasarnya mencakup hal berikut :

- 1) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
- 2) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara

dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.

- 3) Menyusun statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi
- 4) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas Paniterasesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan,
- 2) membuat daftar semua perkara yang diterima di kepanitraan
- 3) membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas lain seorang panitera adalah membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut maka tugas Panitera secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1) Tugas Panitera Bidang Persidangan:

Tugas dalam sidang, Panitera bertugas mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera yang berhalangan untuk mengikuti persidangan dapat diganti oleh seorang Panitera Pengganti. Sebagai pejabat yang mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Panitera Pengganti tidak berada di lini komando Panitera, akan tetapi akan melaksanakan perintah Hakim/Majelis Hakim yang bersidang. Adapun tugas-tugas panitera di bidang persidangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b) Menyusun berita acara persidangan.
- c) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.

d) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

e) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2) Tugas Panitera Bidang Eksekusi

Sebagai pejabat yang melaksanakan eksekusi perkara perdata, Panitera hanya mempunyai hubungan dengan Ketua Pengadilan untuk melaksanakan perintah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Ketua Pengadilan, dan dalam hal Panitera berhalangan maka akan diganti oleh Juru Sita. Dalam hal ini Panitera bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Tugas Panitera dalam bidang eksekusi diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk melaksanakan putusan pengadilan/eksekusi Panitera harus memperhatikan asas-asas eksekusi.

Selain hakim dan Panitera, terdapat Juru Sita pada setiap Pengadilan Agama. Tugas Juru Sita sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang,
- 2) menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang,
- 3) melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan,
- 4) membuat berita acara, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Juru sita berwenang untuk melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan Agama dimana Juru Sita tersebut bertugas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan demikian ketika Juru Sita harus memanggil orang yang berada di wilayah luar Pengadilan Agama dimana dia bertugas, maka ia harus

minta bantuan ke juru sita Pengadilan Agama wilayah lain. Prosedur yang seperti ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga akan menghambat penyelesaian perkara. Juru Sita/Juru sita pengganti dalam konteks kelembagaan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, sedangkan secara administratif Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertanggung jawab kepada Panitera.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/055/SK/X/1996 yang menentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal ditunjuk melakukan eksekusi, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan
2. Dalam hal melaksanakan perintah pemanggilan/penyampaian pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti bertanggung jawab kepada

Ketua Pengadilan/Ketua Sidang

3. Dalam hal melakukan sita, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.

Terkait dengan keberadaan para pejabat struktural di lingkungan pengadilan agama, terdapat beberapa hal yang masuk didalam kendala pengadilan agama dalam menghadapi kewenangan yang lebih sebagaimana tersebut diatas, yaitu kewenangan dalam memutus sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa perbankan syariah. Belum adanya formula baru yang tepat untuk menjawab tantangan yang ada terutama masalah sarana perkantoran yang memadai, prasarana yang menunjang dan tidak kalah pentingnya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Peradilan itu sendiri yaitu Hakim, Panitera dan Juru Sita membuat undang-undang seolah telah berlari, namun dilapangan masih jauh tertinggal.

Hal yang paling nyata adalah tidak semua hakim di pengadilan

agama telah mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikasi sebagai hakim yang khusus menangani sengketa di bidang bidang ekonomi syariah. Di sisi lain, perkembangan ekonomi, terutama yang berbasis syariah tidak didukung dengan perkembangan keilmuan para hakim, karena kesibukan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara selain ekonomi syariah di pengadilan. Kesibukan ini membuat tidak semua hakim memiliki kesempatan untuk memperdalam dan terus mengikuti perkembangan ekonomi syariaiah yang semakin banyak inovasinya.

Kendala ini berakibat pada belum tercapainya juga upaya mediasi sebagai ujung tombak penyelesaian setiap sengketa khususnya sengketa perbankan syariah. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang menyebutkan bahwa hanya sebesar 3% kasus yang bisa terselesaikan dengan cara mediasi di pengadilan Agama Batam kelas 1A, dan selebihnya sebanyak 97% melewati proses persidangan. Tentunya hal ini menyebabkan tidak maksimalnya *win-win solution* sebagai

hasil utama sebuah sengketa yang diajukan ke lembaga peradilan.

Kesimpulan

Berdasarkan pada Analisa dalam pembahasan diatas, penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa *Pertama*, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut secara penuh terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan ini secara tegas menghapuskan kesempatan untuk kewenangan menyelesaikan sengketa keuangan syariah di Peradilan Umum karena Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus, khusus antara orang atau badan hukum yang menundukkan diri kepada prinsip Islam. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh Peradilan Agama yaitu asas personalitas. *Kedua*, pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 masih terkendala dengan kesiapan pengadilan agama sebagai pelaksana teknis dilapangan. Masih minimnya hakim di lingkungan pengadilan agama yang telah tersertifikasi ekonomi syariah,

panitera, serta juru sita, juga menyebabkan minimnya angka mediasi sebagai jalan keluar terbaik dalam setiap sengketa yang ditangani.

Daftar bacaan

Buku, Jurnal, dan Laporan:

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. 2013. *Risk in islamic banking. Review of Finance*, 17(6), 2035–2096.
<https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>
- Azeez, Abdul Olayemi, Maruf Khalid, B. (2014). *Arbitration Clause in Islamic Banking Contracts : A Contractual Necessity. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*, 1(7), 1–6.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. 2013. *Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447.
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Čihák, M., & Hesse, H. 2010. *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. Journal of Financial Services Research*, 38(2), 95–113.
<https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>
- Damanuri, A. 2015. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo. Justicia*

- Islamica*, 12(2).
- Hasan.2012. Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–8.
- Mashdurohatun, A. 2011. Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan.. *Jurnal Dinamika Hukum*,11, 1–13.
- Oseni, U. A. 2015. *Dispute resolution in the Islamic finance industry in Nigeria. European Journal of Law and Economics*, 40(3), 545–564.
<https://doi.org/10.1007/s10657-012-9371-y>
- Rahardjo, Satjipto, 2007, Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm.267
- Rasyid, A. 2013. *Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic Banking and Finance. Arab Law Quarterly*, 27(4), 343–369.
<https://doi.org/10.1163/15730255-12341267>
- Reuters, T. 2015. *State of The Global Islamic Economy:Dubai the Capital of Islamic Economy*, 1–287.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wulandari, P., Putri, N. I. S., Kassim, S., & Sulung, L. A. 2016. Contract agreement model for *murabahah* financing in Indonesia Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190–204.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0001>
- Peraturan Perundang-undangan:**
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Website:**
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3445095/ojk-kondisi-bank-syariah-nasional-terus-membaik>
<https://katadata.co.id/berita/2018/04/26/banyak-pengaduan-masyarakat-ojk-dorong-transparansi-produk-keuangan>